



PUTUSAN

Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Blitar/13 Desember 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Juni 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan register nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 1997 Pemohon menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 1997);
 2. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Bogor 11 Januari 2000, Anak II., laki-laki, lahir di Bogor 16 Mei 2004 dan Anak III, perempuan, lahir di Bogor 28 Desember 2009, saat ini 3 (tiga) orang berada pada pihak Termohon;
 4. Bahwa, dari awal menikah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak terbuka dan tidak jujur terkait pribadi Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga Pemohon yang melunasi;
 - c. Bahwa Termohon susah untuk dinasihati oleh Pemohon;
 5. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Pemohon yang saat ini Pemohon berada di kontrakan yang beralamat di Kampung Cicadas RT 004 RW 005 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 1 tahun 4 bulan;
 6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, atas panggilan yang disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menasihati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh mediator H. Mumu, S.H.,M.M. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Agustus 2020, upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon sebab Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya benar terjadi perselisihan terus-menerus terutama sejak sekitar dua tahun lalu sebab Termohon punya hutang yang disebabkan Pemohon tidak cukup memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Pemohon hanya memberi sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari hingga akhirnya Termohon berhutang untuk memenuhi kekurangannya, oleh karenanya Termohon tidak keberatan bercerai, apalagi sudah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2019, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengakui dan membenarkan jawaban Termohon, dengan menambahkan penghasilan tetap Pemohon sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta perbulan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong membayar kewajiban lain.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gunung Putri, Kabupaten Bogor Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 1997, telah diberi meterai cukup dan ternyata sesuai dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sekitar dua tahun lalu, sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon berhutang ke rentenir tanpa setahu Pemohon bahkan sampai harus menjual rumah untuk membayarnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Termohon, kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak sekurangnya dua tahun terakhir mereka sudah mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon tidak cukup memberi nafkah, hanya sekitar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari sehingga Termohon



berhutang ke rentenir tanpa setuju Pemohon lalu menjadi besar dan sulit membayarnya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2019.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya, adapun untuk akibat cerai, Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) , mut'ah berupa uang sebesar Rp **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan untuk nafkah untuk kedua anak yang masih belum mandiri, yang sejak terjadi pisah rumah diasuh oleh Termohon bernama Anak II., laki-laki, lahir di Bogor 16 Mei 2004 dan Anak III, perempuan, lahir di Bogor 28 Desember 2009, setiap bulannya sejumlah Rp **1.000.000,-** (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri, kemudian Termohon dalam kesimpulan menyatakan tidak keberatan bercerai dan menerima kesanggupan Pemohon mengenai semua akibat cerai sebagaimana telah Pemohon nyatakan di depan sidang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. pun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berakibat pisah rumah, upaya damai keluarga tidak berhasil, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak dua tahun lalu dengan sebab Pemohon tidak cukup memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon hanya memberi sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari hingga akhirnya Termohon banyak berhutang untuk memenuhi kekurangannya, oleh karenanya Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon diakui dan dibenarkan oleh Pemohon secara lisan di depan sidang.

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pun membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (**P**) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor keuangan rumah tangga dan Termohon berhutang tanpa setahu Pemohon, upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jis. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2019.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai dan Termohon pun membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2019, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan salah satu pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح**

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat cerai yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagai istri yang diceraikan, dalam jawab-jinawab, Pemohon menerangkan penghasilan tetap Pemohon sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta perbulan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, dalam persidangan tidak terbukti Termohon melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami "* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لمتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على ا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah, dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon, maka mengenai akibat cerai, secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah) dan nafkah hadhanah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang sejak terjadi pisah rumah diasuh oleh Termohon bernama Anak II., laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Mei 2004 dan Anak III, perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya guna mengantisipasi kenaikan biaya hidup akibat terjadinya inflasi, selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah hadhanah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang belum mandiri bernama Anak II., laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Mei 2004 dan Anak III, perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3336/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)